



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Yanto Tonapa bin Yohanis Tonapa, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan di Smart Finance, bertempat Tinggal di Jalan Chairil Anwar BTN Bukit Marwah Land Blok G No. 21, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Dwi Kurniasih binti Djahuddin, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat Tinggal di Jalan Chairil Anwar BTN Bukit Marwah Land Blok G No. 21, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 6 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara

Hal . 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 46/Pdt.P/2020/PA Kdi. tanggal 6 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 November 2018 di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama Wayan Wiyana, S.H., yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Djahuddin sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Syarifuddin dan Saiful Amiruddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 264.000,- yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus Janda dengan Akta Cerai Nomor: 0202/AC/2017/PA/Kdi.;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Abdilah Fatih Tonapa lahir pada tanggal 6 Agustus 2019;
5. Bahwa Pemohon II pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah, hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang

Hal . 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak para Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sedrta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Yanto Tonapa bin Yohanis Tonapa) Pemohon II (Dwi Kurniasih binti Djahuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 46/Pdt.P/2020/PA Kdi dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II,

Hal . 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopy Akta Cerai Nomor: 0202/AC/2017/PA. Kdi. tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup bukti (P);

B. Bukti Saksi:

2. H. Wayan Wiana, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Khairul Anwar No. 11, RT: 001 RW: 001, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kerabat dekat dari Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 November 2018 di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama Wayan Wiyana, S.H.;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Syarifuddin dan Saiful Amiruddin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Djahuddin dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 264.000,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah seorang janda yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari, dan telah mempunyai akta cerai;
  - Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan melengkapi administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
3. Risnawati binti Haruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Tawang Alun II No. 6, RT: 014 RW: 004, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 2 November 2018 di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama Wayan Wiyana, S.H.;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Syarifuddin dan Saiful Amiruddin;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Djahuddin dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 264.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon II adalah seorang janda yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari, dan telah mempunyai akta cerai;

Hal . 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah dan melengkapi administrasi akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan II mohon Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 9, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopy akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 R.Bg.) dengan demikian Pemohon II terbukti sebagai janda yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal . 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 November 2018 di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa uang Rp 264.000,- dibayar tunai;

Hal . 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحتها وشروط من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, bukanlah berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari yang berwenang dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan dua orang saksi tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istreri yang sah, menikah pada tanggal 2 November 2018 di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal . 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon II adalah seorang janda yang telah bercerai dengan suaminya sesuai Akta Cerai Nomor: 0202/AC/2017/PA Kdi;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu para Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yanto Tonapa bin Yohanis Tonapa) dengan Pemohon II (Dwi Kurniasih binti Djahuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00; (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyaarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 H., oleh Drs. H.

Hal . 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammdong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Yanti salli, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	30.00
2. Proses	R	0,0
3. Panggilan	p	0
4. PNBP	.	50.00
panggilan	:	0,0
5. Redaksi	R	0

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi



**putusan.mahkamahagung.go.id**

4. Meterai	p 180,00
	. 0,00
	: 20,00
	R 0,0
	p 0
	. 10.000
	: ,00
	R 6.000,
	p 00
	.
	:
	R
	p
	.
	:
	R
	p
	.
Jumlah	: 296,00
	R 0,0
	p 0

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal . 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA. Kdi